



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, efektif dan efisien sehingga berdampak pada peningkatan kualitas Pelayanan Publik serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terbuka dan kompetitif, perlu didukung kualitas sumber daya penyelenggara yang baik, professional dan bertanggungjawab sehingga perlu adanya kode etik untuk memberikan arah, landasan dan panduan bagi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalma Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kode Etik Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG KODE ETIK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan kewenangan dari Bupati dan/atau Badan dan/atau Lembaga dan/atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan, penerbitan rekomendasi sampai dengan ketahap terbitnya dokumen izin dan non perizinan;
8. Penyelenggara PTSP adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Kontrak Daerah yang bekerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP.

9. Kode Etik PTSP yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku yang harus dipatuhi oleh penyelenggara PTSP dan Aparatur Pelaksanaan yang bekerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP.
10. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Aparatur Penyelenggara PTSP.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pembina yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Kode Etik agar Aparatur Penyelenggara PTSP dalam melaksanakan tugas pelayanan mengacu pada perilaku yang dapat menumbuhkan citra, menjaga martabat/kehormatan dan kredibilitas DPMPTSP serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam mewujudkan DPMPTSP yang *good governance* dan *clean governance*.
- (2) Tujuan disusunnya Kode Etik Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dilingkungan DPMPTSP.

Pasal 3

- (1) Visi DPMPTSP adalah "Terwujudnya kemudahan berinvestasi serta Tenaga Kerja yang kompetitif melalui Pelayanan Perizinan Satu Pintu".
- (2) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP memiliki Misi:
 - a. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dengan prinsip kesederhanaan, transparan, tepat waktu dan berbasis aplikasi;
 - b. mempersiapkan tenaga kerja yang handal berbasis kompetensi;
 - c. mempersiapkan informasi pasar kerja berbasis aplikasi;
 - d. menyiapkan kebijakan kemudahan berinvestasi;
 - e. menumbuh kembangkan iklim usaha dan investasi yang nyaman;
 - f. meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

BAB II

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Kode Etik Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku bagi seluruh Aparatur Penyelenggaran PTPSP.

Pasal 5

- (1) Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tegas;
 - d. sopan;
 - e. ramah dan simpatik;
 - f. adil/tidak diskrimatif;
 - g. terbuka dan jujur;
 - h. loyal;
 - i. sabar;
 - j. kepatuhan;
 - k. teladan;
 - l. komunikatif;
 - m. kreatif;
 - n. bertanggungjawab; dan
 - o. obyektif.

- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moral serta tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.
- (4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (6) Ramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.
- (8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
- (9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.
- (10) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dengan cara menahan emosi apabila muncul pernyataan dan/atau perilaku pengguna jasa layanan publik yang dapat menyinggung perasaan dan atau menciptakan ketidaknyamanan dalam melaksanakan pelayanan publik.
- (11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (15) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang.
- (16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 6

Setiap Aparatur Penyelenggara PTSP wajib menerapkan etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Selain menerapkan etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), setiap Aparatur Penyelenggara PTSP tidak diperkenankan atau dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. menerima hadiah/imbalan/suap;
 - c. menerima fasilitas dan pelayanan dari pihak lain;
 - d. membocorkan kerahasiaan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat berwenang;
 - e. berkontribusi dan/atau terlibat dalam aktifitas partai politik;
 - f. melakukan tindakan/perbuatan yang mencemarkan nama baik dan citra DPMPTSP.
- (2) Kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparatur Penyelenggara PTSP tidak diperkenankan/dilarang:
 - a. bekerja untuk kepentingan pihak lain dan/atau unit organisasi lain tanpa izin pejabat berwenang;
 - b. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Penyelenggara PTSP.
- (3) Hadiah/Imbalan/Suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparatur Penyelenggara PTSP dan keluarga tidak diperkenankan dan dilarang:
 - a. menerima hadiah atau fasilitas berupa perjalanan dan/atau akomodasi dari mitra kerja dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan;
 - b. menerima dan/atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Fasilitas dan Pelayanan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, setiap Aparatur Penyelenggara PTSP dan keluarganya dilarang menerima fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kerahasiaan informasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d, setiap Aparatur Penyelenggara PTSP dilarang:
 - a. mempergunakan seluruh informasi internal DPMPTSP untuk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin Kepala Dinas PMPTSP;
 - b. menyampaikan informasi/data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari Kepala Dinas PMPTSP kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kontribusi dan aktifitas politik sebagaimana pada ayat (1) huruf e, setiap Aparatur Penyelenggara PTSP dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas partai politik.
- (7) Tindakan/perbuatan sebagaimana pada ayat (1) huruf f, setiap Aparatur Penyelenggara PTSP dilarang:
 - a. melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik dan citra DPMPTSP seperti asusila dan/atau kriminal, dan/atau perbuatan lain sejenis;
 - b. mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif dan dapat merusak citra DPMPTSP;
 - c. memberitakan dan/atau mengupload pernyataan tertentu ke media sosial yang dapat merusak citra DPMPTSP;
 - d. bertemu/berhubungan langsung dengan pemohon, kecuali petugas *Front Office* dengan petugas di ruang konsultasi.

BAB III MAJELIS DAN SEKRETARIAT KODE ETIK

Bagian Kesatu Majelis Kode Etik

Pasal 8

- (1) Setiap penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik pelayanan dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *add hoc*.
- (4) Format Keputusan Kepala Sekretaris Daerah tentang pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekeretariat Daerah Kabupaten Muna;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Dinas PMPTSP;
- c. 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas:
 1. Inspektur Kabupaten Muna;
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna; dan
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.

Bagian Kedua Sekretariat Majelis Kode etik

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik secara *ex-officio* yang berkedudukan di DPMPTSP.
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur DPMPTSP, Inspektorat Kabupaten Muna, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Majelis Kode Etik.

BAB IV MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Penanganan Laporan

Pasal 11

Aparatur Penyelenggara PTSP dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik, jika:

- a. melakukan pelanggaran Kode Etik; dan/atau
- b. sebagai terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Aparatur Penyelenggara PTSP dapat melaporkan kepada Kepala Dinas PMPTSP atau pimpinan unit kerja Pegawai bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas PMPTSP atau atasan langsung melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan terlapor melanggar Kode Etik, Sekretaris Daerah membentuk Majelis Kode Etik.
- (5) Kepala Dinas PMPTSP dan/atau kepala unit kerja dan/atau Majelis Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan terhadap Aparatur Penyelenggara PTSP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik melaksanakan sidang paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak dimulainya sidang.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Aparatur Penyelenggara PTSP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh:
 - a. Aparatur Penyelenggara PTSP yang bersangkutan; dan
 - b. Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari pihak lain di dalam persidangan, untuk menguji kekuatan alat bukti.

Pasal 16

- (1) Aparatur Penyelenggara PTSP yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 wajib mengikuti dan tunduk serta merespon dan/atau menjawab setiap pertanyaan selama sidang.
- (2) Aparatur Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merespon dan/atau tidak bersedia menjawab pertanyaan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang disangkakan.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang hadir serta Aparatur Penyelenggara PTSP yang bersangkutan.
- (2) Apabila Aparatur Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan diberikan catatan Aparatur Penyelenggara PTSP yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani.
- (3) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Aparatur Penyelenggara PTSP yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pengambilan keputusan minimal dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis Kode Etik.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Aparatur Penyelenggara PTSP yang diperiksa.
- (6) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Putusan

Pasal 18

- (1) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Majelis Kode Etik memberikan putusan, berupa:
 - a. terbukti; atau
 - b. tidak terbukti, melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Jika Aparatur Penyelenggara PTSP terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Kode Etik menetapkan sanksi.
- (3) Jika Aparatur Penyelenggara PTSP yang bersangkutan tidak menghadiri sidang atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2), Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (6) Putusan sidang majelis Kode Etik dan kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat anggota Majelis Kode Etik tidak setuju terhadap putusan sidang setelah dilakukan voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), anggota yang bersangkutan tetap menandatangani putusan.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebagai catalan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik merekomendasikan sanksi moral kepada pejabat yang berwenang, jika Aparatur Penyelenggara PTSP terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Majelis Kode Etik.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 21

- (1) Aparatur Penyelenggara PTSP yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelanggaran ringan, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada DPMPTSP/unit kerja;
 - b. pelanggaran sedang, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pelanggaran berat, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada Bangsa dan Negara.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan putusan Majelis Kode Etik.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Pejabat Pengawas/Eselon IV, bagi Aparatur Penyelenggara PTSP yang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana, calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP dan/atau Tenaga Kontrak Daerah di lingkungan unit kerja bersangkutan;
 - b. Pejabat Administrator/Eselon III, bagi Aparatur Penyelenggara PTSP yang menduduki jabatan pengawas/eselon IV di lingkungan unit kerja bersangkutan;
 - c. Kepala Dinas PMPTSP, bagi Aparatur Penyelenggara PTSP yang menduduki Jabatan Administrator/Eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya; dan
 - d. Bupati, bagi Kepala Dinas PMPTSP.
- (5) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada Aparatur Penyelenggara PTSP yang bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Sanksi moral dibuat dalam Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Aparatur Penyelenggara PTSP yang melanggar Kode Etik.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan tingkat pelanggaran.

- (3) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik serta dicantumkan dalam Rekomendasi.
- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup hanya diketahui oleh Aparatur Penyelenggara PTSP yang bersangkutan, pejabat yang menyampaikan putusan serta pejabat terkait lainnya dengan ketentuan pejabat tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Aparatur Penyelenggara PTSP yang bersangkutan.
- (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan pada suatu forum resmi.
- (6) Pernyataan suatu forum resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara terbuka terbatas dan secara terbuka.

Pasal 24

Penyampaian sanksi moral pada suatu forum resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (5) meliputi:

- a. disampaikan atau diumumkan dalam DPMPTSP/ unit kerja yang bersangkutan; dan/atau
- b. disampaikan atau diumumkan dalam suatu forum resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman dan/atau forum/media lain yang dipandang sesuai untuk itu.

Pasal 25

- (1) Aparatur Penyelenggara PTSP yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V REHABILITASI

Pasal 26

- (1) Jika Aparatur Penyelenggara PTSP setelah disidang/diperiksa dalam sidang Majelis Kode Etik tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Majelis Kode Etik wajib merehabilitasi Aparatur Penyelenggara PTSP dimaksud.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Sanksi moral yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>ul.</i>
ASISTEN <i>D</i>	<i>u</i>
BAGIAN HUKUM	<i>A</i>
PENGELOLA DINAS P.M. PTSP	<i>Am</i>

Ditetapkan di Raha
pada tanggal *28-9-* 2020
Plt. BUPATI MUNA,


H. ABDUL MALIK DITU

Diundangkan di Raha
pada tanggal *28-9-* 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SYAHRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR*45*.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA

CONTOH KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto No. 167, Raha 93614
Telepon (0403) 2521131 & 2521510. Faks (0403) 2522025
www.munakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP.....Pangkat..... Jabatan....., maka perlu dilakukan pemeriksaan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
11. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap Aparatur Sipil Negara dengan Idetintas:

Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Instansi/Unit Kerja	:	
Dugaan Pelanggaran Kode Etik	:	

KEDUA : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS KODE ETIK
1.			
2.			

KETIGA : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima secara tertulis dari pelapor;
- b. melakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pegawai DPMPSTSP;
- c. menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku setelah mempertimbangkan kesaksian, alat bukti dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik;
- d. dapat meminta keterangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti; dan
- e. membuat dan menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi dan/atau tindakan administrasi lainnya kepada Pejabat yang berwenang

KETIGA : Majelis Kode Etik wajib menyampaikan hasil rekomendasi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 20...

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA (Tanpa Titel/Gelar)
Pangkat/Golongan Ruang
NIP.

Plt. BUPATI MUNA,



H. ABDUL MALIK DITU

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>adh</i>
ASISTEN II	<i>mu</i>
BAGIAN HUKUM	<i>A</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
DINAS P.M-PTSP	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: R/...../..... -20xx

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor tanggal masing-masing:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Ruang :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Ruang :
Jabatan :

telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik terhadap ketentuan *)

1. Pertanyaan :
Jawaban

2. Pertanyaan :
Jawaban

3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Raha,20xx.

Yang diperiksa :

NIP.....



MAJELIS KODE ETIK,

(.....)
KETUA

(.....)

(.....)
ANGGOTA

*) *Tuliskan ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/ atau Peraturan Bupati Muna NomorTahun..... yang dilanggar.*

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DWAS PMPTSP	

Plt. BUPATI MUNA,



H. ABDUL MALIK DITU

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA

CONTOH REKOMENDASI SANKSI MORAL

KOP SURAT

Kepada :

Yth

di-

.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Nomor : R/.../..... xx

1. Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
 - a. Pada hari ini, tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memeriksa Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Ruang
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa
 - b. Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari... tanggal bulan tahun, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:
 1. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan. **}
 - yaitu.....
 2. Dikenakan tindakan administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan **)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya Peraturan Perundang-undangan.

MAJELIS KODE ETIK,

KETUA,

SEKRETARIS,

NIP.

NIP.


Tembusan disampaikan kepada:

- 1.
- 2.

*) *Coret Yang Tidak Perlu*

***) *Tulis Ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/ atau Peraturan Bupati Muna NomorTahunyang dilangggar.*

****) *Ditulis apabila direkomendasikan pula tidak administratif*

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS DM-RIS	

Plt. BUPATI MUNA,



H. ABDUL MALIK DITU

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SANKSI MORAL



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN
KODE ETIK KEPADA SAUDARA NIP.....

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 20.. Tanggal telah dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik Aparat Penyelenggara Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatanunit kerja
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik Nomor Tahun 20.. Tanggal Tahun 20.., Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) dan memutuskan untuk
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna tentang Penjatuhan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik kepada Saudara NIP.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
- 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 20.. tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik Aparat Penyelenggara Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2. Rekomendasi Majelis Kehormatan Kode Etik Aparat Penyelenggara Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor Tahun 20.. Tanggal Tahun 20.. perihal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Moral atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada saudara:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol. Ruang	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

KEDUA : Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Raha
pada tanggal 20..

BUPATI MUNA,

NAMA (tanpa gelar/titel)

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna;
- 2. Inspektur Kabupaten Muna;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Muna;
- 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna;
- 5. Peringgal.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/IGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PM-PTSP	

Plt. BUPATI MUNA,



H. ABDUL MALIK DITU

